



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083

disdukcapil.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan KIA bagi WNI : a. Foto copy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/wali; c. KTP el orang tua/wali ; d. Pas foto berwarna ukuran 2x3 (bagi yang berusia di atas 5 tahun) sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Penerbitan KIA bagi Orang Asing : a. Foto copy paspor dan izin tinggal tetap; b. KK asli orang tua; c. KTP el orang tua ; d. Pas foto berwarna ukuran 2x3 (bagi yang berusia di atas 5 tahun) sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)								
PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK								
INSTANSI		: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BATANG						
SEKRETARIAT/BIDANG		: BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK						
SUBAG/SEKSI		: IDENTITAS PENDUDUK						
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas Pendaftaran	Operator	Kasi Identitas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memverifikasi berkas permohonan KIA				- KK - Akte Lahir Anak - KTP el orang tua - Pas foto 2x3 2 lembar bagi yang berusia di atas 5 th	5 menit	- Berkas permohonan yang telah diverifikasi awal	
2	Memverifikasi berkas permohonan KIA melalui SIAK. Apabila benar dan lengkap proses berlanjut dan apabila belum maka dikembalikan				- Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi awal	10 menit	- Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi lanjutan (SIAK)	
3	Mengentri permohonan dan mencetak KIA				- Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi lanjutan (SIAK)	20 menit	- KIA	
4	Menyerahkan KIA kepada pemohon				- KIA	2 menit	- KIA yang telah diserahkan kepada pemohon	
TOTAL WAKTU						37 menit		

1. Petugas Pendaftaran menerima dan memverifikasi berkas permohonan KIA dari pemohon atau petugas registra desa ;
2. Operator melakukan perekaman Biometrik kepada pemohon;
3. Pencetakan KIA oleh operator;
4. Penyerahan dokumen yang telah tercetak kepada pemohon atau petugas registra desa.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083

disdukcapil.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

24 Jam

Maksimal 1x24 jam setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

1. Media sosial; 2. Email : dukcapilbtg@gmail.com, 3. disdukcapil@batangkab.go.id; 4. Petugas Pengaduan/helpdesk